



Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Bendahara Desa Dalam Kewajiban Pembayaran Pajak Desa (Studi Kasus Di Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat)

Linda Grace Loupatty¹✉, Paul Usmany²

Jurusan Akuntansi FEB, Universitas Pattimura Ambon

Email : lindagrace.loupatty@gmail.com¹✉

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah menguji dan menganalisis sosialisasi perpajakan, pemahaman pajak dan kesadaran aparatur pemerintah desa berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap kepatuhan pembayaran pajak desa di Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat. Penelitian ini bersifat kuantitatif deskriptif di 6 desa yaitu desa Waimital, Uraur, Waipirit, Kamariang, Hatusua dan desa Seruawan, dengan responden 30 aparatur desa. Variabel yang diuji yakni; variabel bebas yaitu Sosialisasi Perpajakan (X1), Pemahaman Pajak (X2), Kesadaran Aparatur Pemerintah Desa (X3), serta variabel terikat yaitu Kepatuhan Pembayaran Pajak Desa (Y). Analisa data adalah regresi berganda. Hasil penelitian adalah sosialisasi perpajakan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pembayaran pajak desa, pemahaman pajak dan kesadaran aparatur pemerintah desa secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pembayaran pajak desa. Dan secara Simultan, sosialisasi perpajakan, pemahaman pajak dan kesadaran aparatur pemerintah desa berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pembayaran pajak desa. Pemda Kabupaten Seram Bagian Barat perlu menggalakkan sosialisasi dan bimtek secara periodik dan melibatkan semua unsur stakhoder, dengan fokus kepatuhan pembayaran pajak desa.

Kata Kunci: *perpajakan, pemahaman, pemerintah, pajak desa.*

Abstract

The purpose of this study was to test and analyze the socialization of taxation, understanding of taxes and awareness of village government officials partially and simultaneously affect the compliance of village tax payments in Kairatu District, West Seram Regency. This research is quantitative descriptive in 6 villages, namely Waimital, Uraur, Waipirit, Kamariang, Hatusua and Seruawan villages, with 30 village apparatus respondents. The variables tested are; independent variables, namely Tax Socialization (X1), Tax Understanding (X2), Awareness of Village Government Apparatus (X3), and the dependent variable is Village Tax Payment Compliance (Y). Data analysis is multiple regression. The results of the study are partially tax socialization has no significant effect on compliance with village tax payments, understanding of taxes and awareness of village government officials partially significant effect on compliance with village tax payments. And simultaneously, tax socialization, tax understanding and awareness of village government officials have a significant effect on compliance with village tax payments. The West Seram Regency Government needs to promote socialization and technical guidance periodically and involve all elements of the stakhoder, with a focus on compliance with village tax payments.

Keywords: *taxation, understanding, government, village tax.*

PENDAHULUAN

Sejak lahirnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengelolaan keuangan desa menjadi perhatian utama pemerintah maupun masyarakat. Hal ini dikarenakan desa memiliki sumber penerimaan keuangan yang sangat banyak, yang berasal dari berbagai sumber; misalnya dari pendapatan asli desa, hasil pajak daerah dan retribusi kabupaten / kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten / kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat pihak ketiga. Dana tersebut digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dengan demikian, pendapatan desa yang bersumber dari APBN juga digunakan untuk mendanai kewenangan tersebut. (Galih Wicaksono, 2016)

Pengelolaan keuangan desa menjadi tugas aparatur desa. Oleh Sebab itu Aparatur desa harus memiliki kemampuan untuk bisa mengelola keuangan desa yang jumlahnya cukup besar itu dengan baik, memiliki pemahaman atas kompleksitas tugasnya dan kesadaran atas perannya sebagai aparatur desa yang memiliki tanggungjawab yang besar kepada masyarakat dan pemerintah. Tanggung jawab aparatur desa yakni kepala desa, bendahara desa sekertaris desa, dan seluruh perangkat desa memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pemahaman mengenai pengelolaan keuangan desa menjadi aspek penting dan mendasar yang harus dimiliki oleh para pemangku kepentingan di level pemerintah desa, khususnya perangkat desa, dalam mewujudkan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran.

Titik krusial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik yaitu dalam pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa menyimpan banyak sekali persoalan. Hal ini disebabkan desa belum siap dalam mengelola anggaran yang sangat besar. Butuh kemampuan dan komitmen aparatur desa yang bersih, jujur dan paham terhadap undang-undang serta semua aturan-aturan pengelolaan keuangan desa yang baik. Dilain sisi, banyak aparatur desa yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah, skill yang terbatas dan pengetahuan yang kurang memadai. Sehingga butuh peningkatan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan keuangan desa. (Loupatty, 2022)

Tertib dan disiplin anggaran merupakan persoalan yang cukup penting saat ini dalam pengelolaan keuangan desa. Sejak diperlakukannya UU Desa No. 6 Tahun 2014, banyak desa yang belum bisa tertib dan disiplin anggaran sehingga mengakibatkan aparatur desa yang terjerat dalam kasus hukum. Banyak faktor yang menyebabkan aparatur desa tidak tertib dan disiplin anggaran misalnya kurangnya sosialisasi terhadap kewajiban yang melekat pada aparatur desa dalam pengelolaan keuangan, pemahaman akan tugas dan tanggungjawab yang masih rendah akibat dari kualitas aparatur desa yang rata-rata rendah dan kurangnya kesadaran atas tanggungjawab pengelolaan keuangan desa yang bersih dan jujur.

Kewajiban perpajakan desa juga merupakan bagian yang harus mendapat perhatian dalam tertib dan disiplin anggaran. Dikarenakan anggaran desa yang dikucurkan pemerintah adalah sangat besar. Sehingga pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran harus tertib dan disiplin termasuk dalam pembayaran pajak. Bendahara merupakan aparatur desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk menerima, menyimpan, menyetor, menatausahakan, membayar, dan menangani sumber daya keuangan desa dalam rangka penyelenggara APBDesa (Hamzah 2015). Bendahara bertugas untuk memungut dan menyetor pajak. Kepatuhan bendahara desa dalam memungut dan membayarkan pajak adalah hal yang penting dalam tertib dan disiplin anggaran desa.

Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting di Indonesia. Ketidakepatuhan wajib pajak dapat memicu keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran dan penggelapan pajak. Oleh karena tidak adanya teguran secara tegas. Penghindaran pajak dilakukan agar wajib pajak dapat memperoleh keuntungan dari pembayaran pajak tersebut. Wajib pajak yang tidak melakukan kewajiban pajaknya dengan baik dapat menyebabkan berkurangnya penerimaan pajak negara yang diakibatkan rendahnya kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak khususnya aparatur desa membutuhkan edukasi perpajakan agar memahami prosedur dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Tetapi, pada kenyataannya terjadi masalah yaitu minim sosialisasi perpajakan dan kurangnya kesadaran aparatur desa untuk membayar pajak.

Kewajiban pajak yang harus dipungut bendahara desa mencakup; Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat (2), serta Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018. Seluruh transaksi Bendahara Desa yang terkandung

pajak tersebut wajib dipungut/dipotong sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku (Pasal 31 Permendagri 113 tahun 2014).

Kacamatan Kairatu Kabupaten Seram bagian Barat memiliki 6 desa yaitu; Desa Seruawan, Kamarian, Waimital, Hatusua, Uraur dan Waipirit. Dalam pengelolaan keuangan desa juga memiliki banyak persoalan menyangkut tata kelola keuangan. Pelaporan keuangan desa sering mengalami keterlambatan, kurang tersedianya sumber daya manusia yang handal dalam pengelolaan keuangan desa sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi, implementasi Sistem Keuangan Desa yang belum sepenuhnya berjalan dengan baik di semua desa karena pelaporan masih bersifat manual, ketersediaan tenaga operator yang handal dalam mengoperasikan sistem keuangan desa juga belum memadai. (Loupatty, 2022) Hal-hal tersebut dapat berdampak juga pada kepatuhan pembayaran pajak oleh bendahara desa.

Berdasarkan fenomena diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Apakah sosialisasi perpajakan, pemahaman pajak dan kesadaran aparatur pemerintah desa berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap kepatuhan pajak desa di Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat? Dengan tujuan penelitiannya adalah untuk menguji dan menganalisis apakah sosialisasi perpajakan, pemahaman pajak dan kesadaran aparatur pemerintah desa berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap kepatuhan pajak desa di Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat.

METODE PENELITIAN

Metode Lingkup Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Menurut Sugiyono (2020: 16) metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Sedangkan pengertian deskriptif menurut Sugiyono (2012: 29) adalah metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum. Dan Metode penelitian deskriptif kuantitatif adalah suatu metode yang bertujuan untuk membuat gambar atau deskriptif tentang suatu keadaan secara objektif yang menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut serta penampilan dan hasilnya (Arikunto, 2006).

Penelitian ini akan memberi gambaran tentang faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap kepatuhan bendahara desa di Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat Propinsi Maluku. Penelitian akan difokuskan pada faktor-faktor sosialisasi perpajakan,

pemahaman pajak dan kesadaran aparat pemerintah. Diharapkan penelitian ini akan memberikan gambaran apakah sosialisasi perpajakan, pemahaman pajak dan kesadaran aparat pemerintah desa berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap kepatuhan pajak desa di Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat

Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan sampel

Menurut Sugiyono (2019:126) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek / subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sehingga populasi dalam penelitian ini adalah semua desa di Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat yang berjumlah 6 desa.

Sampel menurut Sugiyono (2019:127) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel dalam suatu kegiatan penelitian adalah mewakili dan dijadikan responden subjek penelitian. Penentuan sampel perlu dilakukan dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan untuk mendapatkan data yang benar, sehingga kesimpulan yang diambil dapat dipercaya. Agar sampel yang diambil representatif, maka diperlukan teknik pengambilan sampel.

Metode pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode non probability sampling dengan teknik sampling jenuh atau lebih dikenal dengan nama teknik sensus. Sugiyono (2008:122) menyatakan bahwa sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Menurut Indriantoro dan Supomo; (1999:117) teknik sensus juga lebih layak dilakukan jika penelitian dimaksudkan untuk menjelaskan karakteristik setiap elemen dari suatu populasi. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 6 Desa di Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat, yaitu desa Waimital, Uraur, Waipirit, Kamariang, Hatusua dan desa Seruawan, dengan target responden adalah 30 orang Aparatur Pemerintah Desa.

Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran

Variabel dalam penelitian ini ada dua, variabel bebas yaitu Sosialisasi Perpajakan (X1), Pemahaman Pajak (X2), Kesadaran Aparatur Pemerintah Desa (X3), serta variabel terikat yaitu Kepatuhan Pembayaran Pajak Desa (Y).

Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Menurut Suharsimi Arikunto (2013:172) data primer Adalah data yang dikumpulkan melalui pihak pertama komam biasanya dapat melalui wawancara jejak dan lain sebagainya. Data primer mengacu pada informasi yang diperoleh langsung ketika melakukan wawancara dan melakukan observasi. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, dilakukan dengan cara :

1. Observasi, adalah teknik alami yang efektif untuk mengumpulkan data terkait tindakan

dan perilaku. Observasi melibatkan kegiatan di lapangan untuk melihat apa yang dilakukan oleh aparat desa dalam mengelola keuangan desa, bagaimana bendahara dapat menjalankan tugasnya untuk memungut dan menyetor pajak desa kepada pemerintah.

2. Wawancara, adalah metode pengumpulan data yang efektif, terutama selama tahap penelitian berlangsung. Tujuan wawancara adalah untuk mengetahui apakah aparat desa sudah melaksanakan seluruh kewajibannya dengan baik dan benar, istimewa bendahara desa.

Metode Analisis Data

Metode dalam teknik analisa data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yaitu menguji dan menganalisa data dengan perhitungan angka dan kemudian menarik kesimpulan dari pengujian data tersebut.

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Tujuannya adalah untuk menguji dan menganalisis apakah sosialisasi perpajakan, pemahaman pajak, dan kesadaran aparat desa sebagai variabel independen yang mempengaruhi kepatuhan pajak desa. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

Y = Kepatuhan pembayaran pajak desa

α = Konstanta

β = Koefisien regresi

X1 = Sosialisasi perpajakan

X2 = Pemahaman pajak

X3 = Kesadaran aparat desa

ϵ = Error term (variabel pengganggu)

Uji Statistik t

Nilai t digunakan untuk melihat pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen juga dilakukan dengan melihat nilai probabilitasnya (Signifikansi), dimana apabila nilai signifikansi $t < 0,05$ itu berarti variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (Ghazali, 2013). Pengujian ini menggunakan taraf signifikan sebesar 0,05 dan 2 sisi, berikut ketentuan yang digunakan :

Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $sig > 0,05$ artinya hipotesis ditolak

Jika $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ atau $sig \leq 0,05$ artinya hipotesis diterima

Uji Statistik F

Uji mengetahui apakah model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah telah sesuai dan layak digunakan adalah $< 0,05$, dengan kriteria pengambilan keputusan apabila probabilitas (signifikansi) $> 0,05$ maka artinya model yang digunakan tidak fit (model tidak sesuai, sebaliknya apabila probabilitas $< 0,05$ artinya model yang digunakan fit (layak diuji) (Ghazali, 2013).

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol atau satu. Nilai (R^2) yang kecil berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi dependen (Ghozali, 2013). Setiap tambahan satu variabel maka R^2 akan meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Oleh sebab itu, banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai adjusted R^2 saat mengevaluasi model regresi yang terbaik. Tidak seperti R^2 , nilai adjusted dapat naik atau turun apabila suatu variabel independen ditambahkan ke dalam model (Ghozali, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinas Pengaruh Sosialisasi Perpajakan secara Parsial terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Desa di Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat

Pengujian statistik pada hipotesis (H_1) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 4.18 yang merupakan hasil uji nilai statistic t variabel sosialisasi perpajakan sebesar $-2,264$ dengan nilai signifikan t sebesar $0,793$, yang artinya lebih besar dari $\alpha = 0,05$. Dengan demikian H_1 ditolak sehingga dapat dikatakan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak desa.

Kondisi yang terjadi di 6 Desa di Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat adalah kurangnya sosialisasi dari KP2KP di Kabupaten Seram bagian Barat membuat aparatur desa teristimewa bendahara desa acuh tak acuh dengan kegiatan sosialisasi. Jarang mengikuti sosialisasi membuat aparatur desa menjadi tidak peduli dan tidak paham akan tanggung jawab untuk memungut dan membayar pajak kepada negara. Sosialisasi seharusnya menjadi motor penggerak kepedulian bendahara desa untuk melaksanakan tanggungjawabnya. KP2KP Kabupaten Seram bagian Barat seharusnya lebih giat melakukan sosialisasi dengan konten yang lebih menarik dan tidak membosankan, sehingga aparatur desa tertarik untuk

mengikutinya. Dan harus ada komitmen tegas dari kepala desa dalam memenuhi tanggungjawab desa terhadap negara. Karena pajak desa adalah iuran desa kepada negara yang wajib dipungut dan disetor.

Uniknya ada atau tidaknya sosialisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak desa. Sikap masa bodoh aparaturnya di 5 desa, yaitu Desa Waimital, Uraur, Waipirit, Kamariang dan desa Hatusua dalam kegiatan sosialisasi seharusnya berdampak terhadap kepatuhan bendahara desa dalam membayar pajak. Hanya 1 desa saja yang patuh pada kewajiban pembayaran pajak desa, yaitu desa Seruawan. Banyak faktor lain yang lebih dominan terhadap kepatuhan pembayaran pajak desa. Hal itu terlihat pada nilai Adjusted R Square (R^2) sebesar 0.429 atau 42.9%. yang berarti 57,1% dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini konsisten dan sejalan dengan hasil penelitian Hadian Wibowo (2021) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak desa karena ketidakpahaman responden atau aparaturnya desa terhadap materi atau informasi yang telah disampaikan. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Marisa Setiawati (2019), yang menjelaskan bahwa sosialisasi sangat penting dilakukan, sehingga apabila sering dilakukan sosialisasi perpajakan dan didukung oleh media yang efektif serta para penerima informasi dapat memahami dengan benar dan detail dan penjelasan yang disampaikan jelas, benar, detail, dan nyaman oleh petugas pajak, maka hal tersebut dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak untuk pentingnya membayar pajak, sehingga hal tersebut dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Pemahaman Pajak secara Parsial Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Desa

Pengujian statistik pada hipotesis H2 menunjukkan bahwa pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak desa. Hal itu dapat dilihat berdasarkan tabel 4.18 hasil uji nilai statistik t variabel pemahaman pajak sebesar 1.963 dengan nilai signifikansi t sebesar 0.055 yang artinya lebih kecil dari $\alpha = 0.05$. dengan demikian hipotesis H2 diterima sehingga dapat dikatakan bahwa pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak desa.

Pemahaman perpajakan di 6 Desa di Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat merupakan problem dalam kepatuhan desa membayar pajak. Hampir semua aparaturnya desa tidak/kurang memahami tanggungjawab desa dalam memungut dan menyetor pajak kepada negara. Aparaturnya desa tidak memiliki komitmen yang kuat dalam memenuhi tanggungjawab tersebut. Kurangnya pengetahuan pajak mengakibatkan bendahara desa tidak patuh terhadap peraturan pengelolaan keuangan desa. Palil (2005) menyatakan bahwa pengetahuan merupakan hal penting dalam upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak. Setiap wajib pajak yang memiliki pemahaman pajak yang baik dapat melaksanakan kewajibannya pun dengan baik.

Dibutuhkan aparatur desa yang memiliki kompetensi yang memadai dalam pengelolaan keuangan desa, harus ada bimbingan teknis secara berkala terhadap tata kelola keuangan desa yang baik. Dan pengawasan melekat bagi setiap aparatur desa. Setiap pengguna anggaran harus patuh pada semua peraturan yang ada. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Kadek Juniati (2017) yang menunjukkan bahwa pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Hal ini menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, maka wajib pajak akan semakin patuh dan sadar atas kewajiban perpajakannya.

Pengaruh Kesadaran Aparatur Pemerintah Desa secara Parsial Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Desa

Pengujian pada hipotesis H3 menunjukkan bahwa kesadaran aparatur pemerintah desa berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak desa. Pada tabel 4.18 dapat dilihat hasil nilai uji statistik t variabel kesadaran aparatur pemerintah desa sebesar 2,943 dengan nilai signifikansi sebesar 0.005 yang artinya lebih kecil dari $\alpha = 0.05$. Dengan demikian hipotesis H3 diterima sehingga dapat dikatakan bahwa kesadaran aparatur pemerintah desa berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak desa.

Kesadaran membayar pajak merupakan keadaan dimana seseorang memiliki bentuk sikap moral dalam memberikan kontribusi bagi negara dengan tujuan agar dapat meningkatkan pembangunan negara. Bukan hanya itu, namun kesadaran membayar pajak pun dapat diartikan sebagai suatu tindak yang menaati peraturan yang telah ditetapkan oleh negara. Kesadaran secara sukarela dalam memenuhi kewajiban perpajakan bukan hanya dilihat dari pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan, namun juga kesadaran dan kemauan untuk melaksanakan kewajiban serta menaati tata aturan perpajakan yang berlaku dalam masyarakat.

Dan hal itu belum sepenuhnya di temukan di 5 desa di Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat. Kesadaran Aparatur desa terutama Bendahara desa dalam kepatuhan pembayaran pajak masih sangat rendah. Hanya 1 desa saja yang sudah dapat melakukan tanggungjawab pembayaran pajak kepada negara dengan baik, yakni Desa Serwawan. Tertib dan disiplin anggaran belum dapat diterapkan dengan baik di Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat. Kepatuhan pembayaran pajak desa tidak saja menjadi tugas bendahara, tetapi aparatur desa setempat harus memiliki komitmen yang tinggi untuk membangun tata kelola keuangan desa yang tertib, bersih dan disiplin. Sehingga harus ada ketegasan dan kesadaran masing-masing pihak untuk saling mengingatkan tanggung jawab tersebut. Aparatur desa harus memiliki kepekaan untuk melakukan kewajiban bagi negaranya dalam bentuk memberikan kontribusi dana yang akan berguna bagi peningkatan pembangunan

negara. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Cindy Jotopurnomo (2019) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang dapat dilihat dari nilai signifikansi sebesar 0.000 yang kurang dari 0.05. Hal ini berarti semakin tinggi kesadaran dan kerelaan wajib pajak dan aparat desa maka akan meningkat juga kepatuhan pajak.

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Pajak dan Kesadaran Aparatur Pemerintah Desa secara Simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Desa

Pengujian hipotesis H4 menunjukkan bahwa nilai F diperoleh 13.749 dengan tingkat signifikansi 0.000. Ini berarti model regresi ini layak untuk digunakan, karena tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa sosialisasi perpajakan, pemahaman pajak, dan kesadaran aparat pemerintah desa secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pembayaran pajak desa.

Dari fenomena yang ada, dapat terlihat bahwa sebuah efek domino terjadi dalam memenuhi kewajiban perpajakan bendahara desa di 6 desa di Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat. Ada suatu kondisi dimana tata kelola keuangan desa di 6 desa ini belum berjalan efektif dengan implementasi Siskeudes yang masih rendah, didukung oleh rendahnya minat aparat desa mengikuti sosialisasi perpajakan desa maupun tata kelola keuangan desa membuat pengetahuan dan pemahaman aparat desa terutama bendahara terhadap kepatuhan pembayaran pajak desa menjadi sangat rendah dan didukung oleh kurangnya kesadaran bendahara maupun aparat desa lainnya berdampak terhadap kepatuhan pembayaran pajak desa. Dibutuhkan kerjasama di level pemerintahan Kabupaten lewat KP2KP Kabupaten Seram Bagian Barat, Dinas Pemberdayaan Desa dan APIP untuk melakukan sosialisasi dan kontrol yang berdampak pada suatu sanksi yang tegas pada kelalaian pembayaran pajak desa..

SIMPULAN

Berdasarkan Dari hasil pengujian dan analisis terhadap permasalahan pada penelitian ini, kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut bahwa ditemukan:

1. Sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pembayaran pajak desa.
2. Pemahaman pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pembayaran pajak desa.
3. Kesadaran aparat pemerintah desa berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pembayaran pajak desa
4. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Pajak dan Kesadaran Aparatur Pemerintah Desa secara Simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak

Desa

Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat perlu menggalakan sosialisasi maupun bimtek secara periodik dan melibatkan semua unsur stakhoder di daerah, yang fokusnya adalah pada kepatuhan pembayaran pajak desa. Karena ini adalah perintah UU yang harus dipatuhi. Agar dapat mendukung program pembangunan desa berkelanjutan, menjadikan desa-desa di Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat menjadi desa mandiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Deni Darmawan, (2013), *Metode Penelitian Kuantitatif*, PT Remaja Rosdakarya, (Sochi Rusmawanti, 2015) Bandung.
- Adriyanti Agustina Putri. (2018). *Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Aspek Penerapan E-Filling, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran dan Sosialisasi Pajak, Vol. 8 No. 2.*
- Adriana, N. (2020). *Kepatuhan Bendahara Desa Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Dalam Prespektif Teori Planned Behavior, Vol.3 No.2.*
- Amir Hidayahatulloh, A. D. (2020). *Moralitas, Peran Prangkat Desa, dan Kepatuhan Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan : Sanksi Sebagai Variabel Moderating, Vol.7, No.2.*
- Andriana, N. (2020). *Kepatuhan Bendahara Desa Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Dalam Prespektif Teori Planned Behavior, Vol. 3 No. 2.*
- Binambuni, D. (2013). *Sosialisasi PBB Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Desa Karatung Kecamatan Nanusa Kabupaten Talaud, Vo. 1 No. 4.*
- Dadang Mulyana, T. S. (2019). *Peranan Kelapa Desa Terhadap Kesadaran Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Masyarakat Desa, Vol. 2, No. 2.*
- Dadang Mulyani, T. S. (2019). *Peranan Kepala Desa Terhadap Kesadaran Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Aparatur Desa, Vol.2 No.2.*
- Darmawan, D. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif*. PT Remaja Rosdakarya Bandung.
- Febeian Army Wijaya, A. N. (2019). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Prosedur Pajak Terhadap Kaptuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.*
- Gusar, H. S. (n.d.). *Pengaruh Sosialisasi Pemerintah, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Terhadap KEpatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan, Vol. 2 No. 2, 2015.*
- Hadian Wibowo, E. M. (2021). *Pengaruh Penerapan E-SPT, Pengetahuan Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, Vol. 4, No. 2.*

- Hendi Subandi, M. I. (2018). *Analisis Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Pajak Bendahara Desa di Kota Batu*, Vol. 3, No.1.
- Hudallah, S. N. (2021). *Peran Aparat Desa Dalam Mengimplementasikan Kebijakan Pajak Bumi Dan Bangunan di Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang*, Vol.1 No.1.
- Loupatty, L. G. (2022). *Efektifitas Penerapan Aplikasi Siskeudes sebagai sistem Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Komparatif di Kota Ambon dan Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat)*. *Eqien-Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 11(02), 697-709.
- Loupatty, L. G. (2022). Evaluasi Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam Pengelolaan Keuangan Desa/Negeri Di Kota Ambon. *Eqien-Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 10(1), 544-557.
- Miko Nugroho, E. K. (2019). *Strategi Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan*, Vol.4 No.1.
- Muhammas Rifa'i, J. d. (2021). *Pengaruh Kompetensi, Sistem Pengendalian Intern, Kepatuhan Pajak, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa*, Vol.5 No.2.
- Ni Komang Ayu Yuliantari, I. M. (2021). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Pajak, dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam MEmbayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Gianyar*, Vol.3 No.1.
- Ni Putu Yeni Yustika Dewi, A. Y. (2022). *Pengaruh Biaya Kepatuhan Pajak, Tingkat Penghasilan Wajib Pajak, Pengetahuan Peraturan Perpajakan, Sosialisasi Pajak dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur*, Vol.4 No.3.
- Nelsi Arisandy, (2017). *Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan*
- Nuraini. (2018). *Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Kinerja Perangkat Pemerintah Desa terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Pakkabba Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar*, Vol.1 No.3.
- Nurkholok, M. Z. (2020). *Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Pidodowatan Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal*, Vol.7 No.1.
- Riano Roy Purnaditya, A. R. (2015). *Pengaruh Pemahamn Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Empiris Pada WP OP yang Melakukan Kegiatan Usaha di KPP Pratama Semarang Candisari)*, Vol. 4 No. 4.
- Riva Aulia Insyatami Hidayat, I. N. (2019). *Pengaruh Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak dan Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Dalam Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Serang Baru*, Vol.3, No.2.

- Robertus Rinti, E. D. (2016). *Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran MAsyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)*, Vol. 5 No. 2.
- Rumiyatun, D. K. (2017). *Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi kasus WP PKB roda empat di Samsat Drive Thru Bantul)*, Vol.5 No.1.
- Ryan Al Rachmat, E. S. (2022). *Analisis Faktor Yang Berpengaruh Pada Tingkat Kepatuhan Perpajakan Perangkat Desa Di Kabupaten Musi Banyuasin*, Vol.12 No.1.
- Samira, L. (2015). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Kota Bogor*, Vol.1 No.1.
- Sochi R, D. K. W (2015). *Pengaruh Pemahaman Pajak, Sanksi Pajak, dan Sensus Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi Yang MEmiliki Usaha*, Vol. 3 No. 2.
- Stefanni Siahaan, H. (2018). *Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Transaksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*, Vol. 8 No. 1.
- Tommy Surya Effendy, A. A. (2013). *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Ketidakpatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Pertambahan Nilai*, Vol.1 No.1.
- Wulandari Agustiniingsih (2016). *Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Yogyakarta*, Vol. 5 No. 2
- Yuni Setyowati, A. N. (n.d.). *Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Kalidengen, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Proogo Tahun 2014, 2017.*
- KP2KP Piru dan Dinas PMD Kab. Seram Bagian Barat Gelar Sosialisasi Perpajakan dan Penghargaan Pajak Desa Awards 2022 – PANRB Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (sippn.menpan.go.id)
- Perpajakan Yang Berkaitan Dengan Penggunaan Dana Desa* – Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Jawa Timur (iajawatimur.or.id)